

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.<sup>66</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperoleh langsung dari responden. Oleh karena itu, penulis memilih sifat penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati.<sup>67</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil peneliti bertempat di KUA Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan peneliti memilih penelitiannya disini karena permasalahan yang dibahas, ditemukan pertama kali di kantor KUA Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan narasumber merupakan kerabat peneliti sehingga memberi kemudahan untuk menggali informasi secara tepat dan mendalam.

---

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42

<sup>67</sup> Heni Nasnuidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hlm 22

### **C. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah penentuan masa 'iddah oleh Pegawai pencatat nikah di KUA dan potensi kerugian dalam menentukan masa iddah setelah diberlakukannya SIMKAH. Kerugian Yang dimaksud adalah ketika sebuah hukum tidak mencapai maksud dan tujuannya, tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Subjek pada penelitian ini yaitu para pejabat KUA Kec. Kandangan (Kepala KUA, penghulu, operator SIMKAH) dan beberapa pihak masyarakat yang memahami masalah terkait objek penelitian, Alasan pemilihan subjek penelitian tersebut adalah:

1. Pejabat KUA, alasannya karena mereka lebih memahami pembahasan tentang peraturan dan tata cara penerapan masa 'iddah dan penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA.
2. Pihak masyarakat, alasannya karena sebagian dari mereka mengalami kejadian tersebut, dan sebagian lagi merupakan masyarakat yang mengerti peraturan tentang 'iddah di Indonesia, antara lain hakim, pegawai Kementerian Agama, mahasiswa, dan pihak yang mengalami dalam hal ini adalah para janda.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian atau juga dapat disebut sumber data asli yang memuat informasi data

tersebut.<sup>68</sup> Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA/penghulu, Operator SIMKAH WEB, dan pihak masyarakat yang bersangkutan.

## **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung sebuah penelitian. Sumber data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kitab fiqh klasik, dan Kompilasi Hukum Islam.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara Suatu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian survei ialah wawancara untuk mendapatkan isu-isu yang menarik minat peneliti. Wawancara dalam hal ini adalah pengajuan pertanyaan kepada narasumber yang dalam penelitian ini dilakukan bersama Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah, Operator SIMKAH dan beberapa perempuan yang pernah berhubungan dengan permasalahan ini. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara mempersiapkan beberapa pertanyaan dan diajukan secara perlahan serta tetap mengikuti alur pembicaraan dalam proses berwawancara. Tujuannya

---

<sup>68</sup> Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm 132

adalah agar lebih terarah dan mendapatkan hasil yang mendalam pada wawancara yang dilakukan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, akurat dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai sarana untuk menggali data yang dibutuhkan. Selain itu pada proses pengumpulan data, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang tengah dikaji oleh peneliti juga sangat membantu.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data dengan pendekatan yang dilakukan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data hasil wawancara dalam bentuk kalimat teratur, logis, dan mudah dipahami. Tahapan dalam pengolahan data berupa: editing, klasifikasi, dan kesimpulan.

1. Editing yakni peneliti memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara khususnya dari kelengkapan jawaban informan, kesesuaian dan kejelasan makna, dan keterkaitan dengan data yang lain.<sup>69</sup>
2. Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan informan. Tahapan ini dilakukan agar data yang telah diperoleh mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif dan akurat yang diperlukan oleh peneliti. Setelah dilakukannya klasifikasi, data-data dipilah dalam bagian yang memiliki persamaan dengan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.
3. Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini akan menjadi sebuah data terkait objek penelitian yang telah disimpulkan berdasarkan tahapan-tahapan pengolahan data yang terdiri dari editing, klasifikasi, dan kesimpulan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh pada penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan menguraikan data dengan kalimat yang runtut dan teratur agar data lebih mudah dipahami serta juga memudahkan dalam memahami hasil analisis data tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini akan menghasilkan data

---

<sup>69</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

deskriptif analitis dari data yang diperoleh secara tertulis, dari situlah data-data tersebut dapat diteliti lebih mendalam dan dapat dipahami lebih detail mengenai aspek yang menjadi objek penelitian.<sup>70</sup> Setelah itu disandarkan pada peraturan perundang-undangan, yang kemudian dari situlah dapat ditarik hasil dan kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang terjadi.

---

<sup>70</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm 67.